



KESEPAKATAN BERSAMA

Antara

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Dengan

UNIVERSITAS BENGKULU

Nomor: HK.303/B.15/SU/BMKG-2010

Nomor: 8330/H30/KS/2010

TENTANG

PEMANFAATAN ALAT PENDETEKSI GEMPA BUMI UNTUK KEPENTINGAN PENDIDIKAN DAN KEWASPADAAN MASYARAKAT PROVINSI BENGKULU

Pada hari ini Jum'at tanggal Lima bulan November tahun Dua Ribu Sepuluh, bertempat di Bengkulu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng, selaku Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- Prof. Ir. ZAINAL MUKTAMAR, M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Bengkulu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Alat Pendeteksi Gempa Bumi Untuk Kepentingan Pendidikan dan Kewaspadaan Masyarakat Provinsi Bengkulu dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105).
- Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu.
- Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu.
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0169/0/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu.
- Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor KEP.005 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Stasiun Geofisika sebagaimana diubah dengan peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor 007/PKBMG.01/2006.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 186/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Bengkulu pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2 TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan alat pendeteksi gempa bumi untuk kepentingan pendidikan dan kewaspadaan masyarakat Provinsi Bengkulu.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Penyediaan sarana dan prasarana deteksi gempa bumi.
- (2) Pemantauan operasional alat.
- (3) Pemantauan dan pengolahan data.
- (4) Melakukan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan perjanjian pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ada paling lambat 6 (enam) bulan sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatanggani.
- (3) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

Pasal 5 MASA BERLAKU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk addendum/amandemen.
- (2) Amandemen/Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9 PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masingmasing sama bunyinya, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani di atas materai yang cukup oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

TEKZARVAL MUKTAMAR,MS.c.,Ph.D.

Dr. ANDI EKA SAKYA, M.Eng.